



KEPATUHAN HUKUM DALAM OPERASIONAL BANK DIGITAL, TANTANGAN DAN SOLUSI

Humaerotuz Zahra

Universitas Negeri Semarang

Dhea Indah Lestari

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Hisyam Fahmi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: humaerotuzzahra1009@students.unnes.ac.id

***Abstract.** Digital banking has become one of the main innovations in the banking sector, allowing customers to access various banking services boldly through internet banking and mobile banking. This service includes various financial transactions that previously could only be carried out at branch offices, such as fund transfers, bill payments, and loan applications. The rapid development of digital banking is driven by technological advances and people's need for fast, easy and safe financial services. However, the implementation of digital banking also faces significant challenges, especially related to regulatory compliance, customer data security and risk management. In Indonesia, digital banks must adapt to ever-evolving regulations and face increasing cybersecurity risks. Data security and consumer protection are critical issues, while the lack of coordination between government institutions such as the OJK and Bank Indonesia increases the burden of legal guarantees. This article discusses the various challenges faced by digital banks in Indonesia and the importance of adaptive regulations and strong risk management to support digital bank operations efficiently and safely.*

***Keywords:** Digital banking, digital banking, banking regulations, data security, technological innovation, risk management, Indonesia.*

Abstrak Perbankan digital, atau digital banking, telah menjadi salah satu inovasi utama dalam sektor perbankan, memungkinkan nasabah untuk mengakses berbagai layanan perbankan secara daring melalui internet banking dan mobile banking. Layanan ini mencakup berbagai transaksi keuangan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor cabang, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengajuan pinjaman. Perkembangan pesat perbankan digital didorong oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan aman. Namun, implementasi perbankan digital juga menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi, keamanan data nasabah, serta manajemen risiko. Di Indonesia, bank digital harus beradaptasi dengan regulasi yang terus berkembang dan menghadapi risiko keamanan siber yang meningkat. Keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi isu kritis, sementara kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah seperti OJK dan Bank Indonesia menambah beban ketidakpastian hukum. Artikel ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh bank digital di Indonesia dan pentingnya regulasi yang adaptif serta pengelolaan risiko yang kuat untuk mendukung operasional bank digital secara efisien dan aman.

Kata kunci: Perbankan digital, digital banking, regulasi perbankan, keamanan data, inovasi teknologi, manajemen risiko, Indonesia.

LATAR BELAKANG

Perbankan digital, yang juga dikenal sebagai digital banking, merupakan transformasi layanan perbankan yang disediakan melalui platform digital seperti internet banking dan mobile banking. Layanan ini mencakup berbagai aktivitas perbankan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembukaan akun, hingga pengajuan pinjaman. Dengan

hadirnya digital banking, nasabah kini dapat melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mendatangi kantor bank secara fisik. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah sekaligus mendukung operasional bank yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Tidak hanya itu, digital banking memungkinkan bank untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan real-time dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan secara digital.

Pengembangan perbankan digital ini dipacu oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang cepat, mudah, dan aman. Selain menawarkan kenyamanan, perbankan digital juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan tersedianya layanan yang dapat diakses secara luas, masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur perbankan konvensional kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan.

Namun, meskipun perkembangan digital banking ini membawa banyak keuntungan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya juga tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar adalah terkait keamanan data dan privasi. Dalam era digital ini, risiko serangan siber semakin meningkat, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran yang besar baik bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu, bank-bank penyedia layanan digital banking harus terus berinvestasi dalam pengembangan dan pembaruan sistem keamanan mereka untuk melindungi data nasabah dan memastikan setiap transaksi dilakukan dengan aman.

Di Indonesia, perkembangan perbankan digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bank-bank, baik swasta maupun milik negara, telah secara aktif memperkenalkan berbagai inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin mendambakan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan keuangan. Misalnya, kini nasabah dapat membuka rekening deposito secara digital tanpa harus mengunjungi kantor bank, melakukan setoran uang melalui mobile banking, serta memantau investasi mereka secara real-time melalui aplikasi smartphone. Kemajuan ini tentunya tidak lepas dari semakin luasnya penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat Indonesia.

Namun, dengan adopsi digital banking yang semakin luas, muncul kekhawatiran baru terkait keamanan platform digital. Oleh karena itu, bank digital wajib mematahui sejumlah regulasi hukum yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlangsungan operasional yang sehat. Beberapa regulasi yang utama yang harus dipatuhi oleh bank digital mencakup:

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Teknologi Finansial;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan-peraturan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan bisnis, serta memastikan hubungan yang sehat antara bank dan nasabah.

KAJIAN TEORITIS

Di Indonesia, perkembangan perbankan digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bank-bank, baik swasta maupun milik negara, telah secara aktif memperkenalkan berbagai inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin mendambakan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan keuangan. Misalnya, kini nasabah dapat membuka rekening deposito secara digital tanpa harus mengunjungi kantor bank, melakukan setoran uang melalui mobile banking, serta memantau investasi mereka secara real-time melalui aplikasi smartphone. Kemajuan ini tentunya tidak lepas dari semakin luasnya penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat Indonesia.

Namun, dengan adopsi digital banking yang semakin luas, muncul kekhawatiran baru terkait keamanan platform digital. Oleh karena itu, bank digital wajib mematahkan sejumlah regulasi hukum yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlangsungan operasional yang sehat. Beberapa regulasi yang utama yang harus dipatuhi oleh bank digital mencakup:

5. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Teknologi Finansial;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan-peraturan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan bisnis, serta memastikan hubungan yang sehat antara bank dan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup berbagai metode, seperti analisis literatur, kajian dokumen hukum, serta penelaahan terhadap regulasi perbankan terbaru. Data dan informasi yang relevan akan diperoleh dari sumber-sumber yang telah diverifikasi keabsahannya, termasuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, undang-undang, serta publikasi yang berhubungan dengan aspek hukum perbankan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang mendalam, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis komprehensif terhadap peran regulasi terkini dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan hukum yang muncul di era digital dalam sektor perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Bank Digital dalam Memenuhi Kepatuhan Hukum

Tantangan yang dihadapi oleh bank digital dalam memenuhi kepatuhan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan dengan cermat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor

perbankan digital, muncul berbagai masalah hukum yang harus diatasi oleh para pelaku industri ini. Hal tersebut menuntut bank digital untuk mampu menghadapi dan menavigasi sejumlah tantangan utama yang berkaitan dengan kepatuhan hukum. Beberapa di antaranya meliputi regulasi yang terus berubah, perlindungan data nasabah, keamanan konsumen, serta pengelolaan inovasi teknologi yang terus berkembang.

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh bank digital di Indonesia adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan regulasi yang terus berkembang dan sering kali berubah-ubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan baru yang secara khusus mengatur operasional bank digital. Meskipun regulasi ini penting untuk memberikan panduan bagi bank digital, sebagian besar aturan yang ada masih berfokus pada perbankan konvensional. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pengaturan yang spesifik untuk bank digital, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu operasional mereka. Ketidakpastian hukum ini kerap kali memperlambat proses pengambilan keputusan strategis yang sangat dibutuhkan untuk bertahan dalam lingkungan regulasi yang dinamis dan kompleks.

Selain itu, keamanan data pribadi nasabah dan perlindungan konsumen juga merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh bank digital. Dalam era digital, di mana serangan siber semakin meningkat, bank digital harus memperkuat upaya mereka dalam memastikan keamanan informasi nasabah yang sangat sensitif. Pelanggaran data pribadi tidak hanya dapat menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah, tetapi juga berdampak serius terhadap reputasi institusi perbankan. Oleh sebab itu, regulasi yang ketat serta penegakan hukum yang efektif sangat dibutuhkan untuk melindungi data pribadi nasabah. Bank digital juga harus terus memperbarui teknologi keamanan mereka agar mampu melindungi informasi penting dari serangan cyber dan kebocoran data. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mempertegas pentingnya standar keamanan data yang harus dipatuhi oleh bank digital guna memastikan setiap nasabah terlindungi secara maksimal.

Tantangan lainnya terletak pada kurangnya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan sektor keuangan, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kurangnya keselarasan antara kebijakan yang diterapkan oleh kedua lembaga ini menambah beban ketidakpastian hukum yang

dirasakan oleh bank digital. Ketidaksinkronan ini dapat menghambat inovasi dan memperlambat pertumbuhan sektor perbankan digital. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik dan kerjasama yang erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan tercipta regulasi yang selaras dan komprehensif, sehingga bank digital dapat beroperasi secara efisien tanpa terganggu oleh peraturan yang tidak konsisten.

Di sisi lain, inovasi teknologi yang menjadi inti dari model bisnis bank digital juga membawa tantangan tersendiri. Penggunaan teknologi canggih dalam operasional bank digital memerlukan regulasi yang lebih spesifik dan rinci agar dapat memastikan keamanan dan efisiensi dalam operasional. Namun, sering kali regulasi yang ada belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan operasional bank digital dengan kerangka hukum yang ada, yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuan bank digital dalam menjalankan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif dalam mengatur penggunaan teknologi dalam sektor perbankan digital, agar bank digital dapat beroperasi dengan aman dan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Manajemen risiko juga menjadi elemen penting yang harus dikelola dengan hati-hati oleh bank digital. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi membuat risiko terkait teknologi informasi, seperti kegagalan sistem dan keamanan data, menjadi semakin besar. Bank digital harus memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan komprehensif untuk mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari serangan siber hingga gangguan teknologi. Penguatan regulasi terkait tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa bank digital dapat beroperasi dengan prudent dan sesuai dengan standar operasional yang baik. Regulasi ini juga harus memastikan bahwa bank digital memiliki langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai dalam hal keamanan data, manajemen operasional, dan perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, tantangan hukum yang dihadapi oleh bank digital di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi operasional mereka. Kepatuhan terhadap regulasi yang terus berubah, manajemen inovasi teknologi, serta upaya perlindungan data dan konsumen menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Dampak Ketidapatuhan Hukum Terhadap Reputasi dan Keberlanjutan Bank Digital

Ketidapatuhan hukum dalam operasional bank digital memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, penting bagi bank digital untuk selalu memprioritaskan kepatuhan hukum dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, bank dapat menjaga reputasi, melindungi nasabah, dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Ketidapatuhan hukum dalam operasional bank digital dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah dan industri perbankan secara keseluruhan. Dalam hal ini industri bank digital dapat memberikan dampak serius terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa dampak yang terjadi:

1. Kerusakan Reputasi

Reputasi adalah salah satu aset paling berharga dalam dunia perbankan. Ketidapatuhan hukum seperti pelanggaran aturan privasi, keamanan data, atau ketentuan perbankan lainnya dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari nasabah. Dengan adanya berita negatif, bank digital dapat mengalami Risiko Reputasi yaitu pelanggaran hukum, seperti kebocoran data atau penipuan, dapat merusak kepercayaan nasabah. Kasus-kasus pelanggaran data di sektor keuangan sering kali mengakibatkan kerugian besar dan merusak reputasi bank. Reputasi yang buruk dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan menurunnya pangsa pasar. Adapun perlindungan Konsumen yaitu regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan data. Ketidapatuhan dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah, yang selanjutnya berdampak pada reputasi bank.

2. Keberlanjutan Operasional

Dalam kasus ketidapatuhan yang parah, bank digital bisa saja kehilangan izin operasional atau dipaksa untuk menutup sebagian atau seluruh layanan mereka. Ini akan sangat memengaruhi keberlanjutan bisnis jangka panjang dan bisa menyebabkan kebangkrutan. Hal ini membuat adanya kepatuhan terhadap regulasi yaitu bank digital harus mematuhi berbagai regulasi untuk beroperasi secara legal. Ketidapatuhan dapat mengakibatkan sanksi finansial, penutupan operasional, atau pencabutan izin usaha. Hal ini tidak hanya mempengaruhi

keberlangsungan bank tetapi juga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. selain kepatuhan terhadap regulasi adapun manajemen risiko dengan adanya manajemen risiko hukum dan kepatuhan yang efektif sangat penting. Tanpa sistem manajemen risiko yang baik, bank akan lebih rentan terhadap tuntutan hukum dan konsekuensi negatif lainnya.

3. Denda dan Sanksi Hukum

Pelanggaran terhadap peraturan perbankan dapat menyebabkan bank digital dikenakan denda besar atau sanksi hukum yang berat. Denda ini tidak hanya berupa finansial, tetapi juga bisa berupa pembatasan operasional, seperti larangan ekspansi atau penutupan layanan tertentu, yang pada akhirnya merugikan perkembangan bisnis bank digital.

4. Pengawasan Lebih Ketat dari Regulator

Bank digital yang tidak mematuhi hukum akan menjadi subjek pengawasan ketat dari regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia. Pengawasan tambahan ini bisa meningkatkan biaya operasional karena perusahaan harus melakukan perbaikan internal dan menyesuaikan proses bisnis untuk memenuhi ketentuan yang lebih ketat.

5. Pelanggaran Data dan Keamanan Siber

Dalam dunia perbankan digital, salah satu ancaman utama dari ketidakpatuhan adalah pelanggaran keamanan data. Jika bank gagal mematuhi standar keamanan data, seperti GDPR (General Data Protection Regulation) atau aturan serupa, maka risiko terkena serangan siber akan meningkat. Keamanan data yang buruk bisa menyebabkan kebocoran informasi nasabah, yang akhirnya berdampak buruk pada kepercayaan nasabah dan reputasi bank. Kerentanan data ini merupakan ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan data dapat menyebabkan kebocoran data nasabah, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. dan serangan siber yang membuat bank yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai akan lebih rentan terhadap serangan siber.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga keberlanjutan bisnis, bank digital perlu menerapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, memiliki sistem manajemen risiko yang kuat sangat penting, karena sistem ini akan membantu bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko terkait kepatuhan

hukum. Kedua, melakukan pengawasan yang efektif terhadap seluruh aktivitas operasional bank secara berkelanjutan, guna memastikan semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, bank harus membangun budaya kepatuhan di semua tingkat organisasi, dengan menanamkan pentingnya kepatuhan pada seluruh karyawan agar menjadi bagian dari etos kerja sehari-hari. Terakhir, bank harus bekerjasama dengan otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui koordinasi aktif dan transparan, sehingga setiap aktivitasnya tetap terpantau dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketidakpatuhan hukum di sektor perbankan digital tidak hanya merugikan reputasi bank tetapi juga mengancam keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk melindungi diri mereka dari konsekuensi hukum yang merugikan.

Solusi untuk Bank Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong munculnya bank digital yang semakin diminati masyarakat. Regulasi di Indonesia berupaya menyesuaikan dengan kehadiran layanan ini, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga aturan dari otoritas pengawas perbankan. Semua regulasi tersebut berupaya menyesuaikan kebutuhan layanan perbankan digital di Indonesia agar tetap mematuhi prinsip keamanan yang harus diterapkan oleh bank, dengan tujuan melindungi nasabah pengguna layanan digital tersebut. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, tantangan dalam menjaga kepatuhan hukum juga semakin kompleks. Pada tahun 2013, salah satu bank ritel terbesar di dunia diminta untuk memberikan bukti hukum kepatuhannya terhadap peraturan perbankan dengan memberikan analisis komprehensif atas laporan kartu kredit pelanggan 10 tahun sebelumnya. Bank mendekati Crawford Technologies untuk mengembangkan dan menyebarkan atas nama mereka solusi otomatis untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan menggunakan kembali informasi yang diperlukan sehingga bank dapat memenuhi kewajiban pengaturannya.

Bank digital dapat meningkatkan kepatuhan hukum dengan implementasi solusi berikut:

1. Mengikuti Regulasi yang Berlaku: Mematuhi setiap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,

seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

2. Implementasi Langkah-Langkah Keamanan: Melakukan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data nasabah, seperti enkripsi data, autentikasi dua-faktor, dan pemantauan real-time untuk deteksi kebocoran data.
3. Transparency dan Informasi: Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah tentang syarat dan ketentuan simpanan mereka di bank digital, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat.
4. Pelatihan Tenaga Kerja: Melakukan pelatihan reguler bagi tenaga kerja untuk memastikan mereka memahami dan mengikuti standar keamanan yang ketat. Ini akan membantu menghindari kesalahan manusia yang bisa menyebabkan pelanggaran hukum.
5. Sistem Pengawasan Kuat: Membuat sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kelayakan produk dan layanan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. OJK dan BI memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan ini.
6. Penyesuaian dengan Kemajuan Teknologi: Tetap update dengan kemajuan teknologi dan mengintegrasikan teknologi keamanan yang baru untuk mengantisipasi ancaman cyber dan melindungi data nasabah.
7. Komplain Mechanism: Membuat mekanisme complain yang mudah dijangkau agar nasabah dapat melapor jika merasa ada pelanggaran hukum atau kesalahan dalam proses transaksi digital. Ini akan membantu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan hukum.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, bank digital dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan memastikan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya bagi nasabah. Jenius, produk inovatif dari Bank BTPN, telah berhasil menjadi salah satu bank digital di Indonesia yang mengintegrasikan solusi kepatuhan hukum ke dalam platformnya. Jenius menyediakan layanan yang aman dan transparan sehingga pengguna dapat menikmati layanan perbankan digital yang mematuhi peraturan tanpa mengorbankan kenyamanan dan kemudahan. Salah satu langkah yang dilakukan Jenius untuk meningkatkan kepatuhan hukum adalah melalui penerapan fitur keamanan transaksi yang canggih. Jenius menggunakan teknologi seperti otentikasi dua faktor (two-factor authentication)

dan sistem deteksi aktivitas mencurigakan untuk melindungi pengguna dari ancaman cyber. Upaya ini sejalan dengan peraturan keamanan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengharuskan bank menjaga keamanan dan integritas transaksi nasabah.

Jenius juga memberikan perhatian besar pada perlindungan data pribadi pengguna. Sebagai bank digital yang beroperasi secara daring, Jenius memastikan pengelolaan data pribadi nasabah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan menerapkan kebijakan privasi yang jelas, Jenius memungkinkan pengguna untuk memahami cara data mereka diproses dan dijaga keamanannya. Hal ini meningkatkan rasa percaya pengguna bahwa informasi pribadi mereka aman dan terlindungi dari penyalahgunaan. Inovasi lain yang ditawarkan oleh Jenius mencakup fitur seperti kartu virtual yang bisa dikunci atau dibuka sesuai kebutuhan pengguna, serta notifikasi real-time untuk setiap transaksi di akun. Fitur-fitur ini tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga memberikan transparansi yang lebih besar bagi pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Transparansi ini menciptakan ekosistem yang lebih sesuai dengan standar kepatuhan yang diawasi oleh regulator. Melalui langkah-langkah ini, Jenius tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menetapkan standar baru dalam layanan perbankan digital yang aman dan dapat diandalkan di Indonesia. Keberhasilan ini menjadikan Jenius sebagai model yang bisa diikuti oleh bank digital lainnya di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank digital harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang terus berkembang, terutama karena peraturan yang berlaku sering kali belum sepenuhnya spesifik untuk model bisnis bank digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan data nasabah dan keamanan konsumen juga menjadi perhatian utama, mengingat risiko serangan siber yang semakin meningkat. Selain itu, kurangnya koordinasi antara regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), juga memperburuk situasi dan menghambat inovasi teknologi. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat berdampak serius pada reputasi bank digital, mengurangi kepercayaan nasabah, dan mengancam keberlanjutan operasionalnya.

Bank digital berisiko terkena denda, sanksi hukum, serta pengawasan ketat dari regulator jika tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, ketidakpatuhan dalam

hal perlindungan data dapat meningkatkan risiko pelanggaran keamanan yang berdampak pada kepercayaan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, bank digital perlu menerapkan solusi seperti mematuhi regulasi secara ketat, meningkatkan langkah-langkah keamanan data, serta mengembangkan manajemen risiko yang komprehensif. Dengan mengikuti contoh bank seperti Jenius, yang sukses menggabungkan inovasi dengan kepatuhan hukum, bank digital di Indonesia dapat memastikan operasional yang aman dan berkelanjutan di tengah regulasi yang dinamis.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, R. (2024). Tantangan Hukum Dan Regulasi Terhadap Pertumbuhan Digital Banking Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JUMAWA)*, 1(3), 121-132.
- Keliat, V. U. (2024). PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 323-331
- Alviana, V., & Afrita, I. (2023). Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1154-1161.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259-270.
- Almi, A. A. (2023). Green Banking dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Bank Digital di Indonesia. *Journal of Studia Legalia*, 4(01), 1-12.
- Nurullia, S. (2021). Menggagas pengaturan dan penerapan central bank digital currency di Indonesia: Bingkai ius constituendum. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 275-290.
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital. *UNES Law Review*, 6(1), 1624-1635.
- Nurfitrianti, F. Jenius Aman: Cara Jenius Jaga Keamanan. 9 September 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6500512/3-cara-menulis-daftar-pustaka-dari-internet-beserta-contohnya>
- Sianturi, B. F., Alfian, R., Anendri, N. T., Fiyona, P., & Hidayat, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Terkait Transaksi Digital di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 267-271.